

KAJIAN HUKUM TERHADAP FUNGSI LURAH DI BIDANG PELAYANAN MASYARAKAT

Rivaldo Gustaf Filipe Tairas¹
tairasrivaldo7@gmail.com

Abstrack:

Didalam pencapaian tujuan pembangunan nasional, pemerintah merupakan alat kelengkapan negara yang mempunyai peranan penting untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Sehubungan dengan itu, pemerintah harus menjalankan fungsinya dengan baik dan sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan suatu bangsa. Seperti halnya tujuan pembangunan yang tercantum dalam pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 alinea IV yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Kata kunci : Lurah Di Bidang Pelayanan Masyarakat

A. PENDAHULUAN

Pada prinsipnya sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lainnya dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.²

Konsep dasar hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan kekuasaan suatu negara dan segala aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Menurut L.J. Van Apeldoorn, HukumTata Negara atau hukum negara dipakai dalam arti luas dan arti sempit. Hukum negara dalam arti luas meliputi hukum administrasi, sedangkan hukum negara dalam arti sempit menunjukkan orang-orang yang memegang kekuasaan pemerintah dan batasbatas kekuasaannya.³

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, Otonomi yang berarti kebebasan untuk menentukan nasibnya masing-masing. Pemutusan nasib sendiri ini adalah hal dan juga pilihan setiap warga masyarakat tanpa melirik status politik internasional atau kawasan yang mereka diami. Keyakinan itu hanya berfungsi bagi masyarakat di berbagai wilayah yang belum bebas secara politik, nasib yang dilakukan baik secara di dalam atau diluar. Secara di dalam yang berarti warga

dalam satu negara yang berkuasa maupun yang masih bergantung pada negara, mempunyai hak untuk memastikan kebijakan sosial, ekonomi, dan budaya.⁴

Tata kelola pemerintahan yang baik tidak lepas dari profesionalisme penyelenggara pemerintahan yaitu aparatur pemerintah yang bermoral dan mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau. Selain itu dalam menjalankan pemerintahan sangat diperlukan keterbukaan atau transparansi dari aparatur pemerintah agar dapat tercipta kepercayaan timbal balik antara

pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.⁵

Sejalan dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Berbagai perubahan mendasar pengelolaan pemerintahan telah dilakukan termasuk penyediaan pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Pemerintah daerah penting bagi negara, sehingga gagasan otonomi daerah tidak dapat dipisahkan dari gagasan kekuasaan negara dalam kerangka kesatuan dan birokrasi serta sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

B. PEMBAHASAN

1. Kewenangan Lurah Dalam Pelayanan Kepada Masyarakat

Dalam KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) kata “wewenang” memiliki makna hak dan kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tugas kepada individu atau lembaga lain yang diberi kewenangan.⁶ Kewenangan merupakan konsep fokus dari hukum tata negara dan hukum administrasi negara dikarenakan agar wewenang tidak menjadi penyalahgunaan kewenangan atau penyelewengan haruslah didasarkan pada hukum dengan tujuan pembatasan wewenang.⁷

Pada prinsipnya negara

memanfaatkan Pemerintahan ini sebagai sebuah alat untuk melakukan pelayanan terhadap kepentingan rakyatnya guna mencapai tujuan organisasi negara dalam bidang pertahanan, kesejahteraan penduduk, keamanan wilayah negara, keadilan hukum bagi rakyatnya, dan kesehatan penduduknya.

Dalam tindakannya untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah mempunyai kewenangan yang kewenangannya diberikan lagi kepada instrumen kekuasaan negara mulai dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah, bahkan sampai pada pemerintah dibawahnya, sehingga masing-masing sektor mempunyai tujuan dalam bidangnya dan dapat dijalankan secara bersamaan. Dengan pembagian wewenang ini, maka ada pembagian tugas di setiap sektor negara sebagai instrumen kekuasaan negara yang diberikan wewenang.⁸

Setiap organisasi negara dan pemerintahan harus memiliki otentisitas, khususnya kewenangan yang digerakkan oleh administrasi ini harus bersumber dari pedoman hukum Undang-Undang. Sejalan dengan itu, substansi standar legitimasi atau legalitas adalah kewenangan.⁹

Format pendelegasian wewenang dapat dilakukan oleh pejabat yang berkedudukan lebih tinggi (*superior*) kepada pejabat yang berkedudukan rendah (*subordinate*) atau pejabat atasan kepada pejabat bawahan, disamping itu pelimpahan wewenang dapat pula dilakukan diantara pejabat yang kedudukan padajenjang yang sama atau pejabat yang sederajat. pelimpahan wewenang yang menegak atau vertikal, sedangkan pelimpahan

kewenangan yang kedua diartikan pelimpahan kewenangan mendarat atau horizontal.

Dihat dari sumbernya, kewenangan dapat diberakan menjadi dua jenis,

yaitu:¹⁰

- 1) Kewenangan Atributif adalah kewenangan yang melekat dan diberikan pada suatu institusi atau pejabat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 2) Kewenangan delegatif adalah kewenangan yang berasal dari penelegasian kewenangan dari institusi atau pejabat yang lebih tinggi tingkatannya. Masing-masing pejabat diberikan tugas melekat sebagai bentuk tanggung jawab agar tugas yang diberikan itu dapat dilaksanakan dengan baik.

Dengan berkembangnya aturan dan regulasi sistem pemerintahan di Indonesia, pola pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia bergeser yang sebelumnya sentralis atau terpusat bergeser menjadi desentralis karena seperti dalam pasal 1 ayat 8 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa Desentralisasi adalah sebuah asas pemerintah khususnya pemerintah pusat yang mempunyai kewenangan dalam melimpahkan kewenangannya kepada pemerintahan di masing-masing daerah otonom..

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan Pasal 25 ayat (1) bahwa “Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan

pemerintah di wilayah Kelurahan yang dipimpin lurah”. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan Pasal 30 ayat (1) menjelaskan tentang Pendanaan Kelurahan bahwa: “Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan”.¹¹ Berdasarkan ketentuan tersebut maka kelurahan dalam melaksanakan pelayanan public atau pelayanan kepada masyarakat, maka lurah dalam hal ini melaksanakan sebagian kewenangan kecamatan atau camat.

Akibatnya pendelegasian wewenang secara administratif maupun politik dari kabupaten/kota kepada kelurahan pun berubah. Dan reposisi ini akan berdampak pada 3 hal , yakni : ¹²

- (1) Kewenangan yang legitimate
- (2) Pendanaan (budget) yang cukup untuk menopang kewenangan dan
- (3) Sumber daya manusia (SDM) yang berkapasitas memadai untuk menjalankan kewenangan yang di punyai nya.

Kewenangan kelurahan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sangat berkaitan langsung dengan urusan pemerintahan, sehingga harus dibagi dalam urusan yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk

menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.¹³

Secara yuridis, kewenangan Kelurahan juga telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Tugas Lurah berdasarkan Pasal 229 point (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah;

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
 2. Melakukan pemberdayaan masyarakat
 3. Melaksanakan pelayanan masyarakat
 4. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum
 5. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum
 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat
1. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan tugas yang diamanatkan oleh undang-undang diatas, diatas cukup jelas bahwa tugas Lurah mempunyai tanggungjawab dalam melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sekaligus memberikan pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian adanya perubahan tersebut, mengindikasikan bahwa; “di dalam mempelajari pemerintahan lebih mudah apabila digunakan pendekatan perbandingan institusional (*institusional comparative approach*). Sebab pada dasarnya pemerintah adalah sebuah organisasi/lembaga formal yang kompleks, perbandingan organisasi/kelembagaan pemerintahan dapat dilakukan dengan melihat aspek-aspek kedudukan dan kewenangannya, organisasinya, kualitas dan kuantitas sumber daya manusianya, maupun kinerjanya”.¹⁴

2. Fungsi Lurah Dalam Pelayanan Masyarakat.

Teori ilmu administrasi negara mengajarkan bahwa pemerintahan negara pada hakikatnya menyelenggarakan dua jenis fungsi utama, yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (*legal state*), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (*welfare state*).¹⁵

Pelayanan publik atau pelayanan umum sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk pelayanan kepada masyarakat, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan Instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya, kemudian satuan kerja tingkat kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Penyelenggaraan pelayanan publik dan persyaratan dalam pengurusan pelayanan publik, sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor: 25 tahun 2009, tentang pelayanan publik, memuat perintah bahwa

membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan public yang dilakukan penyelenggara pelayanan public merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk. Untuk itu tuntutan akan mutu pelayanan publik menjadi suatu kewajiban yang harus ditingkatkan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Kinerja pelayanan publik merupakan istilah yang digunakan sebagai implementasi kewajiban, wewenang, tugas, fungsi dan tanggungjawab secara rutin

dan secara kelembagaan berdasarkan struktur organisasi birokrasi pemerintah. Dalam mengimplementasikan pelayanan publik, maka aspek penting yang perlu diperhatikan adalah tentang kinerja pelayanan publiknya. Fokus pengukuran kinerja sector publik terletak pada *outcome* (hasil) dan bukan pada input dan proses.¹⁷

C. PENUTUP

1. Kewenangan Lurah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan Camat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. Karena semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sampai dengan akhir tahun 2016 kedudukan institusi kelurahan masih tetap sebagai perangkat daerah, tetapi semenjak awal tahun 2017 kedudukan kelurahan berubah menjadi perangkat kecamatan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, disebutkan bahwa

kecamatan adalah sebuah perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara pemerintahan umum. Kelurahan dalam PP Kecamatan disebutkan sebagai perangkat Kecamatan, kelurahan bukan lagi perangkat daerah, hal ini adalah amanat dari Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan berdasarkan kewenangan Camat.

2. Bahwa dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik atau pelayanan pada masyarakat, maka Lurah melaksanakan fungsinya berdasarkan beberapa ketentuan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. Berkaitan dengan pelayanan public, secara substansi terlihat dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, yang secara umum menentukan bahwa fungsi dan tugas pokok Lurah yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, ditentukan bahwa penyelenggaraan pelayanan dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan, wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait, dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan

musyawarah, serta memperhatikan keberagaman.

DAFTAR PUSTAKA

Pataniari. Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan Undang-undang (Pasca Amandemen 1945)*, Konpress. Jakarta, 2012, hlm. 183.

Dian Aries M, Pengantar *Hukum Tata Negara*, Stpn Press, 2017, hlm. 9

Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, 2020, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bogor: MitraWacana Media, hlm. 76

Imawan, Riswanda, 2002, *Desentralisasi, demokratisasi, dan Pembentukan Good governance*, Makalah, Jakarta

KBBI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (kbbi.kemdikbud.go.id), diakses Maret 2024

Yulius, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2015, hlm. 362.

C.S.T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 91.

Mahsun, M. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: FE. UGM. Hal. 4

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta : UII Press, 2001), hlm. 4-5.

Wasistiono Sadu, *Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Fokus Media. 2009, Hlm. 26

https://eskripsi.usm.ac.id/files/skripsi_i.pdf, diakses Maret 2024

Erna Haryanti Koestedjo, *Dampak Reposisi Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan* , Jurnal Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Volume 17 Nomor. 1 Tahun 2017, Hlm. 88

Wulandari, *Efektivitas Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan Di Kelurahan Sukamoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin* , Jurnal Hukum Doctrinal Universitas Muhammadiyah Palembang Volume 6 No.1 Tahun 2001, Hlm. 52

Koswara. Wasistiono, dkk. 2006. Memahami Asas Tugas Pembantuan; Pandangan Legalistik, Teoritis, dan Implementatif. Fokusmedia, Bandung. Hlm. 64

<https://eprints.uny.ac.id/18668/3/AB%20II.pdf>, diakses April 2024

Ibrahim, Amin, 2008. *Teori dan Konsep Pelayanan Publik serta Implementasinya*.

Mandar Maju. Bandung hlm 5